**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bebrapa literatur review yang mana dapat membantu selama penulisan skripsi ini. Berikut beberapa literatur yang digunakan.

Pertama, penulis merujuk pada jurnal JOM FISIP Vol.2 No.2 – Oktober 2015 yang ditulis oleh Richard Anderson Sinaga dari Universitas Riau dengan judul penelitian : ’Peran ILO (*International Labour Organization*) dalam Mengatasi Pekerja Anak (*Child Labour*) di Brazil (2008-2013). Dalam tulisan ini membahas mengenai peranan yang dilakukan oleh ILO dalam mengatasi pekerja anak yang ada di Brazil diantaranya dengan *Social Dialogue* dalam memproteksi anak-anak keluar dari pekerjaan berbahaya di sektor pertanian, ILO Strategic SSTC (*South-South Triangle Coorperation*) yang merangkap beberapa negara-negara berkembang khususnya Amerika Latin. Adapun tujuannya yaitu untuk menghapuskan pekerja anak yang berada di wilayah Amerika Latin yaitu Brazil, Bolivia, Equador. Dan peran yang terkahir yaitu ILO bekerjasama dengan pemerintah Brazil dalam program *Bolsa Familia* (PBF) yang merupakan program unggulan dari presiden Dilma Rouseff dalam mengatasi pekerja anak akibat daru kemiskinan dan memberi dana yang dibutuhkan oleh para keluarga Brazil yang berada dibawah garis kemiskinan dan berusaha membantu mereka untuk menciptakan kesehjateraan yang lebih baik.

Selanjutnya penulis merujuk pada jurnal JOMRI FISIP Vol.5 No.1 April yang ditulis oleh Junpa Marpaung dari Universitas Riau dengan judul penelitian Peran ILO Dalam Melindungi Pekerja Anak Di Thailand 2010-2014. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pekerja anak (*child labour*) bisa diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak yang memiliki usia dibawah minimum. Adanya pekerja anak ini telah marak terjadi di berbagai negara, khususnya negara berkembang Thailand. Pekerja anak di Thailand dipaksa untuk menjadi buruh dengan upah yang rendah. Pekerja anak memberikan efek yang yang buruk terhadap kehidupan sosial. Pekerja anak di Thailand yang semakin meningkat dari kurun waktu terakhir ini memberikan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap kasus ini dan Thailand memiliki cara sendiri untuk menghindari adanya peningkatan pekerja anak. Oleh karena itu, Thailand membuat suatu program yang bermanfaat untuk mengatasi pekerja anak. Peran ILO dalam melindungi pekerja anak di Thailand diantaranya yaitu melalui Program *Good Labour Practice*s (GLP) dan program ILO-IPEC (2010-2014) di Thailand dalam mengangani pekerja anak dan pekerja paska serta menawarkan kondisi kerja dan kesempatan kerja yang layak kepada anak-anak dan pekerja migran dalam mengatasi pekerja anak. Terlebih lagi ILO memiliki target dalam mengurangi pekerja anak di Thailand dengan mengurangi pekerja anak dan pekerja paksa di industri perikanan dan makanan laut dengan menciptakan industri yang lebih kondusif dan layak agar anak tidak telibat dan tidak membahayakan pekerja anak di Thailand.

Kemudian literature yang terakhir berupa skripsi yang ditulis oleh Rizkita Khansa Adzhana dari Universitas Padjajaran dengan judul skripsi Peran ILO Dalam Melindungi Pekerja Anak Di Thailand Melalui *International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC) Tahun 2006-2015. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa di Thailand dimana permasalahan pekerja anak telah berlangsung menahun dan kompleks karena melibatkan anak-anak migran sebagai korbannya. ILO yang turut membantu dalam melindungi dan mengurangi pekerja anak di Thailand melakukan beberapa perannya yang pertama, sebagai instrumen melalui fungsi kampanye dan advokasi dengan adanya kampanye rutin yaitu *World Day Agaisnt Child Labour* (WDCL). Kampanye ini diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda, salah satunya seminar peningkatan kepedulian pekerja anak bersama pelajar, serta kampanye melalui sosial media dan musik menjadi kampanye yang paling bisa dirasakan dampakanya oleh masyarakat Thailand.

Kedua, dalam peran sebagai arena, tentu merupakan peran yang paling sering dilakukan oleh ILO karena sebelum melaksanakan suatu kampanye, advokasi, program, maupun proyek pasti sebelumnya dibutuhkan suatu ruang untuk berdiskusi dan berunding. ILO menyediakan pertemuan dengan berbagai agensi, badan-badan khusus lain dari PBB, pemerintah, negara anggota ILO lainnya, serikat pekerja, pengusaha maupun pekerja anak itu sendiri.

Ketiga, peran ILO sebagai aktor melalui fungsi proyek dan program kegiatan dengan melaksanakan kegiatan yang langsung menggunakan pekerja anak sebagai objek. ILO telah berhasil membantu mengeluarkan ribuan anak-anak untuk keluar dari pekerjaan mereka dan ILO terus berusaha untuk mengupayakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas dengan menyediakan pelatihan kepada tenaga pengajar.

Dari ketiga literatur review yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya perbedan dari ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteiti. Yang pertama yaitu peran ILO (*International Labour Organization*) dalam mengatasi pekerja anak (*child labour*) di Brazil dimana ILO menjalankan peran nya melalui program IPEC seperti Dialog Sosial dalam melindungi anak-anak dari pekerjaan berbahaya di sektor pertanian. Program yang kedua yaitu Bolsa Familia dengan memberi dana bagi keluarga miskin di Brasil. Serta dengan membuat program ILO-SSTC (*South-South Cooperation Triangle*) bahwa Brasil bekerjasama melawan pekerja anak dengan negara-negara Amerika Latin seperti Bolivia, Ekuador, dan negara-negara MERCOSUR. Yang kedua yaitu peran ILO dalam melindungi pekerja anak di Thailand diantaranya dengan Program *Good Labour Practice*s (GLP) dan program ILO-IPEC dalam mengangani pekerja anak dan pekerja paska serta menawarkan kondisi kerja dan kesempatan kerja yang layak. Dan yang terakhir peran ILO dalam melindungi pekerja anak di thailand melalui *International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC) dan *World Day Agaisnt Child Labour* (WDCL) yaitu seminar peningkatan kepedulian pekerja anak bersama pelajar, serta kampanye melalui sosial media dan musik.

Dari ketiga program yang dibuat oleh ILO di negara Brazil dan Thailand terdapat perbedaan dan persamaan dengan program yang penulis teliti. Diantaranya, program yang dilakukan oleh ILO di bangladesh *World Day Agaisnt Child Labour* (WDCL) memiliki kesamaan dengan upaya ILO di Thailand. Perbedaan selanjutnya dengan penelitian ini adalah ILO di Bangladesh menjalankan program yang diberi nama CLEAR (*Country Level Engagement Assistance to Reduce Child Labour* ) yang merupakan bentuk kerjasama teknis yang ditawarkan oleh ILO untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang setuju untuk menerima dukungan dalam mengurangi pekerja anak hingga ke bentuk-bentuk terburuknya, yang tidak ada di negara seperti Brazil dan Thailand.

1. **Kerangka Teoritis**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan didukung oleh teori-teori dari para pakar dan para ahli Hubungan Internasional yang berkompeten dalam penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan hasil tidak jauh dari sifat ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan secara akademis.

Kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan atau bahan acuan untuk menganalisa masalah yang akan diteliti. Warisan keilmuan berupa konsep teori dan pernyataan para pakar atau otoritas tertentu yang memiliki wewenang serta pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang tengah dikaji sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam permasalahan yang tengah dikaji.

Hubungan antarnegara telah menjadi sebuah keharusan bagi suatu negara dalam mengembangkan dan mempertahankan stabilitas kehidupan di negara yang bersangkutan. Hubungan internasional inilah yang kemudian mempengaruhi dinamika kehidupan dunia internasional dari segala aspek, karena hubungan internasional merupakan aktivitas yang dilakukan oleh negara-negara yang mencakup semua bidang kehidupan dunia internasional.

Pada umumnya studi Hubungan Internasional merupakan suatu pola hubungan interaksi antar aktor yang melintasi suatu batas negara. Hubungan Internasional juga berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya diantara *state actor* dan *non state actor*. Dari hal tersebut, maka kita dapat menemukan suatu pandangan baru bagi masyarakat internasional untuk menciptakan hubungan internasional dalam rangka memenuhi baik untuk mempengaruhi cara hidup dari bangsa itu sendiri maupun akan kebutuhan hidup bersama.

Adapun definisi dari hubungan internasional itu sendiri dijelaskan oleh **K.J. Holsti** dalam bukunya Politik Internasional : *Suatu Kerangka Analisis*, yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda, menggambarkan hubungan internasional sebagai berikut :

**“Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk di dalamnya pengkajian politik luar negeri atau politik internasional, meliputi segala kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”[[1]](#footnote-1)**

Sedangkan definisi hubungan internasional menurut **Mochtar Mas’oed** adalah “studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu”.[[2]](#footnote-2)

Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.[[3]](#footnote-3) Dalam melakukan aktivitas hubungan internasional, suatu negara memerlukan wadah dalam melakukan suatu interaksi antar anggota masyarakat dunia. Interaksi itu meliputi semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya. Salah satu wadah interaksi bagi negara-negara yakni dengan bergabung dalam sebuah organisasi internasional. Keberadaan organisasi internasional sangat diperlukan melihat banyaknya kepentingan-kepentingan dari suatu negara.

**Teuku May Rudy** dalam *Administrasi dan Organisasi Internasional* mencoba mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

**“pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.”[[4]](#footnote-4)**

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa Organisasi Internasional merupakan wujud dari kesepakatan internasional, wadah serta alat dalam mengkoordinir dan melaksanakan kerjasama antar negara.

**Clive Archer** dalam *international Organization* mendefinisikanorganisasi internasional sebagai berikut :

**“Sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya”[[5]](#footnote-5)**

Tujuan utama didirikannya organisasi internasional adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama diantara anggota-anggota yang mempunyai pandangan yang sama melalui jalan damai. Organisasi internasional dalam interaksi internasional akan selalu berhubungan dengan aktor pelaku Hubungan Internasional itu sendiri. Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Peran organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori sebagaimana yang diungkapkan oleh **Teuku May Rudy** yaitu sebagai berikut : [[6]](#footnote-6)

Peran organisasi internasional adalah: 1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota); 2) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan; 3) Lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain).

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Menurut **Clive Archer** dalam bukunya *Internatonal*  *Organizations*, Secara umum, fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu:[[7]](#footnote-7)

1. Artikulasi dan Agregasi

Organisasi juga menjalankan mekanisme pengalokasian nilai-nilai dan sumber daya yang dimiliki yang lebih banyak disandarkan pada perjanjian-perjanjian yang dihasilkan melalui perundingan oleh masing-masing negara anggota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk menyampaikan kepentingannya sendiri.

1. Norma

Organisasi internasional telah memaikan peran dalam membangun nilai-nilai tertentu di dalam hubungan internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi, keadilan atau kesejahteraan sosial, keanaman internasional dan lain sebagainya.

1. Rekrutmen

Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

1. Sosialisasi

Organisasi internasional dijadikan alat untuk menanamkan suatu nilai, norma, atau pola perilaku kepada negara anggota.

1. Pembuat Peraturan

Sistem internasional tidak mempunyai badan formal yang bertugas untuk membuat peraturan oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian bilateral antar negara, atau dari organisasi internasional.

1. Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan keputusan organisasi internasional diserahkan kembali kepada kedaulatan negara, tidak ada unsur pemaksaan bagi negara untuk menyetujui atau meratifikasi peraturan yang telah dibuat.

1. Pengawasan Peraturan

Fungsi pengawasan biasanya dilaksanakan oleh lembaga kehakiman hukum, panel arbitrasi, pengadilan dan sebagainya. Tujuannya untuk memperjelas keberadaan hukum dan institusi pengadilan yang tidak dilibatkan dalam proses politik pembuatan keputusan dan biasanya baru dilibatkan ketika ada pihak-pihak yaang bersengketa.

1. Informasi

Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

1. Operasional

Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Hal ini dapat berupa dana, pelayanan teknis, perlindungan sosial, hinga layanan kesehatan.

Sedangkan berdasarkan tipe keanggotaanya Clive Archer mengklasifikasikan sebagai berikut : [[8]](#footnote-8)

1. Tipe keanggotaan
2. *Inter-Governmental Organization* atau IGO, yaitu organisasi internasional yang anggotanya merupakan wakil pemerintahan dari negara-negara di dunia. Contoh: PBB (Peserikatan Bangsa-Bangsa).
3. *Non-Governmental Organization*) atau NGO atau, INGO (*International Non-Governmental Organization*) merupakan organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili suatu pemerintahan/ negara. Biasanya bergerak dibidang kebudayaan, keilmuwan, keagamaan, lingkungan hidup. Contoh : Greenpeace
4. Jangkauan keanggotaan
5. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu
6. Keanggotaan yang mencakup seluruh negara-negara

Dalam Hubungan Internasional di kenal beberapa aktor selain negara yaitu organisasi internasional baik organisasi internasional antar pemerintah (IGO) maupun organisasi internasional non-pemerintah (NGO) yang merupakan suatu wadah kerjasama yang dapat membantu mencapai tujuan bangsa, termasuk usaha-usaha membangun kesejahteraan rakyat. IGO dapat diklasifikasikan atas empat kategori berdasarkan keanggotaannya dan tujuannya, yaitu :[[9]](#footnote-9)

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya bersifat umum, ruang lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, kerjasama sosial-ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pembangunan serta pertukaran kebudayaan. Contohnya : PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal sebagai organisasi fungsional yang spesifik. Contohnya : ILO, WHO, UNICEF, UNESCO.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum, organisasi ini merupakan organisasi regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik, sosial, dan ekonomi berskala luas.

Contohnya : Liga Arab, MEE.

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya juga terbatas, organisasi ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi, dan militer. Contohnya : NATO, NAFTA.

Dari pemaparan klasifikasi organisasi berdasarkan keanggotaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ILO termasuk kedalam *Inter-Governmental Organization* (IGO), karena merupakan organisasi intenasional dibawah naungan PBB serta beranggotakan wakil pemerintahan suatu negara. Selain itu dalam jangakauan keanggotaannya ILO memiliki anggota yang mencakup seluruh wilayah di dunia tanpa terbatas pada suatu wilayah tertentu. ILO sendiri merupakan organisasi perburuhan intenasional yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mempromosikan hak-hak pekerja di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Lebih lanjut lagi penulis menggunakan teori peranan, Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian peranan diungkapkan oleh **Soerjono Soekanto**, peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka berarti ia menjalankan suatu peranan (**Soerjono Soekanto, 2002: 268-269**).

Sedangkan **Mochtar Mas’oed** menyampaikan definisi “peranan (*role*), yaitu perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan posisi tersebut”.[[10]](#footnote-10)

ILO (*Internasional Labor Organization*) merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang Didirikan pada tahun 1919. ILO merupakan bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I. Sebagai bagian dari PBB dalam menangani masalah perburuhan, baik itu masalah domestik maupun masalah internasional. Kantor Pusat ILO berkedudukan di jenewa, Swiss. ILO didirikan atas dasar kepercayaan bahwa kedamaian yang universal dan abadi dapat diwujudkan jika berdasarkan keadilan sosial. ILO mendorong upaya terciptanya penyamarataan hak-hak bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh peluang kerja yang layak serta mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dunia kerja. Organisasi ini juga melakukan kerjasama dengan wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk memecahkan masalah bersama yang terkait dengan ketenagakerjaan. Dan juga bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program serta mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional yang bekerjasama dengan 187 negara anggotanya.

ILO mempunyai 4 kunci sasaran tujuannya, sebagai berikut :

1. Mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja;
2. Menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan perkerjaan yang layak;
3. Meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan sosial untuk semua;
4. Memperkuat tripartisme dan dialog sosial.

Sasaran tujuan diatas kemudian diwujudkan dengan cara:

1. Memformulasikan dan menginformasikan berbagai kebijakan dan program internasional untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia, meningkatkan kondisi kerja dan memperluas kesempatan kerja;
2. Menciptakan standar internasional ketenagakerjaan di dukung dengan sistem unik untuk mengawasi pelaksanaan mereka yang berfungsi sebagai petunjuk kewenangan internasional dalam melaksanakan kebijakan ke dalam pelaksanaannya;
3. Memperluas program kerjasama teknis internasionl yang diformulasikan dan dilaksanakan melalui kemitraan aktif dengan konstituen, untuk membantu negara-negara melaksanakan kebijakan tersebut dengan efektif;
4. Pelatihan, pendidikan, penelitian dan penerbitan publikasi untuk membantu upaya-upaya tersebut.

Dalam ILO, struktur utama keanggotaan yang dimiliki adalah tripartisme, dimana para anggota yang terlibat di dalam forum bukan hanya pemerintah tapi juga perwakilan-perwakilan dari pihak non-pemerintah yaitu pengusaha dan buruh. Dengan adanya pendekatan tripartit ini, ILO menyediakan sarana untuk menyelesaikan perselisihan sosial melalui dialog. Struktur tripartisme ini diharapkan dapat mempromosikan kemitraan sosial antara buruh dan pengusaha yang terlibat dalam organisasi dengan pemerintah di negara-negara anggota organisasi. Dibawah struktur tripartisme ILO mampu menciptakan sebuah forum dimana pemerintah dan para partner sosial ekonomi dari masing-masing negara anggota dapat secara bebas dan terbuka membahas dan mengelaborasi standar-standar dan kebijakan buruh.

Meskipun struktur utama yang dimiliki ILO adalah tripartisme, struktur ini tidak mungkin berjalan tanpa ada tiga badan utama yang membentuk struktur kerja ILO. Ketiga badan tersebut adalah: *Governing Body, International Labour Office,* dan *International Labour Conference.*

1. *International Labour Conference* atau Konferensi Buruh Internasional, dimana diadakan sekali dalam setiap tahunnya di Jenewa, Swiss pada setiap bulan Juni. konferensi ini menetapkan dan mengadopsi standar Perburuhan Internasional dan sebuah forum untuk diskusi mengenai pertanyaan kunci sosial dan Ketenagakerjaan. ILO memiliki 187 negara anggota, yang mana negara tersebut wajib mengirimkan 4 orang (2 perwakilan dari pemerintah, 1 perwakilan dari perusahaan, dan 1 perwakilan pekerja) untuk mewakili setiap negara dalam ILC[[11]](#footnote-11).
2. *Governing Body*, merupakan badan eksekutif dari ILO. Badan ini mengadakan pertemuan 3 kali dalam setiap tahun pada masing-masing bulan Maret, Juni dan November yang bertempat di Kantor Pusat ILO di Jenewa.. Dalam pertemuan ini, para anggota mendiskusikan perihal kebijakan ILO, menentukan agenda yang akan di bahas dalam Konferensi Buruh Internasional, memilih direktur umum, menetapkan anggaran untuk pelaksanaan konferensi dan menyetujui draft program.
3. *International Labour Office* atau Kantor Buruh Internasional, merupakan sekretariat permanen ILO dimana seluruh aktivitas ILO berlangsung. Di dalam kantor sekretariat ini juga terdapat berbagai macam dokumentasi seperti kebijakan-kebijakan, manajemen, reformasi, kerjasama, laporan untuk direktur jenderal, dan lain-lain.

Di Bangladesh ILO bekerjasama dengan perwakilan perusahaan dan organisasi pekerja di Bangladesh dalam mendukung pemenuhan standar ketenagakerjaan internasional. Melalui hal ini ILO melakukan upaya nya untuk menjungjung tinggi hak para pekerja agar terpenuhi. ILO juga memberikan sosialisasi mengenai suara yang dimiliki para pekerja dalam memperdayakan hak nya serta memberikan pemahaman kepada mereka untuk menolak berada dalam lingkungan pekerjaan yang buruk atau berbahaya bagi keselematan para pekerja, serta hak mereka terkait upah yang adil dan sesuai. Terkait peningkatan kapabilitas nasional ILO berusaha untuk mengembangkan mutu dan meningkatkan keterampilan bagi laki-laki maupun perempuan. ILO juga memastikan adanya perlindungan dan kondisi pekerjaan yang layak bagi para pekerja migran di Bangladesh serta menghapuskan pekerja anak.

Saat ini Bangladesh telah meratifikasi 35 Konvensi ILO termasuk diantaranya 7 Konvensi fundamental.

Tabel 1

Konvensi Fundamental yang telah diratifikasi oleh Bangladesh

| **Convention** |
| --- |
| [**C029** - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO) |
| [**C087** - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO) |
| [**C098** - Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO) |
| [**C100** - Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO) |
| [**C105** - Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO) |
| [**C111** - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO) |
| [**C182** - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO) |

Sumber:https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200\_COUNTRY\_ID:103500

Organisasi internasional sendiri pun tercatat menjadi sebuah badan yang turut andil dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Organisasi internasional memainkan peran inti sebagai pihak yang membentuk norma, institusi, mekanisme, dan aktivitas untuk membentuk dampak bahwa hak-hak manusia adalah suatu yang universal. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. **John locke** mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena nya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupakan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.[[12]](#footnote-12)

Dalam menjelaskan mengenai HAM tentunya tidak terlepas dari Hak Asasi Anak sendiri. PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990.[[13]](#footnote-13) Pada tahun 1990, Bangladesh menjadi penandatangan Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Deklarasi KTT dan Rencana Aksi selanjutnya. Perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. (konvensi = pakta, perjanjian). Konvensi Hak Anak (*Convention on the Human Rights of the Child*), berisi 54 Artikel dengan dua Protokol Pilihan. Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu :

1. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak.
2. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
3. Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.
4. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu :

1. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata
2. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Konvensi Hak Anak melindungi hak-hak anak dengan menetapkan standar dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, serta bidang hukum dan pelayanan sosial sipil. Empat inti prinsip dari konvensi ini yaitu: non-diskriminasi; mengutamakan kepentingan terbagik bagi anak; hak untuk hidup, berkembang, dan bertahan hidup; serta menghargai anak dari sudut pandang sang anak. Semua hak yang dikemukakan alam konvensi ini melekat dengan martabat manusia dan perkembangan yang harmonis bagi setiap anak[[14]](#footnote-14).

Konsep anak menurut Konvensi Hak Anak pasal 2 adalah :

**“Anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”**

UNICEF [mendefinisikan anak](http://www.landasanteori.com/) sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.[[15]](#footnote-15)

Hak Asasi Manusia di Bangladesh diabadikan sebagai hak fundamental di Bagian III Konstitusi Bangladesh. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2015, menyebutkan 70% dari tuduhan pelanggaran hak asasi mansia bertentangan dengan lembaga penegak hukum. Penyiksaan dan penghilangan paksa secara besar-besaran dilakukan oleh pasukan keamanan Bangladesh. Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan berbicara dan kebebasan media telah ditekan oleh pemerintah melalui undang-undang yang mengatur surat kabar, saluran TV, dan internet.

Undang-undang menetapkan hukuman untuk pelanggaran yang melibatkan pekerja anak, termasuk denda nominal kurang dari 5.000 taka. Hukuman ini tidak cukup untuk mencegah pelanggaran. Pemerintah kadang-kadang membawa tuntutan pidana terhadap majikan yang menyalahgunakan pembantu rumah tangga.

Salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pekerja anak adalah seorang bocah 10 tahun bernama Sagar Barman tewas di Zobeda Textile and Spinning Mills di mana dia bekerja dengan ayahnya. Ayahnya menuduh manajemen di pabrik memukulinya dan membunuh putranya dengan menggunakan kompresor udara untuk memompa udara ke dubur anaknya

Kemudian perlu diketahui berikutnya adalah definisi dari *child labour*. Beberapa akademisi berpendapat tidak semua anak-anak yang bekerja dapat dikategorikan sebagai *child labour*. Di beberapa penelitian, teori definisi *child labour* berbeda-beda, contohnya oleh **Rogers & Swinnerton** dalam makalah berjudul *A Theory of Exploitative Child Labour,* mereka melihat pengeksploitasian anak-anak dilihat dari pengetahuan orangtua akan pekerja anak-anak mereka termasuk eksploitatif atau bukan, dan apakah perusahaan yang mempekerjakan anak-anak tersebut mengeksploitasi pekerja anak mereka atau tidak.[[16]](#footnote-16)

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kasus *child labour* ini menyinggung masalah hak asasi manusia karena anak-anak di wilayah Bangladesh tidak bisa menikmati kehidupan mereka selayaknya anak-anak di bawah umur lainnya, selain itu juga membicarakan mengenai keterlibatan sebuah organisasi internasional dalam sebuah negara.

ILO mendefinisikan *child labour* sebagai pekerjaan yang berbahaya bagi perkembangan fisik, sosial, moral, dan mental mereka, serta pekerjaan yang mengganggu kegiatan belajar mereka di sekolah; baik itu dengan merampas kesempatan mereka untuk bersekolah, dengan mewajibkan mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya, atau dengan menuntut mereka untuk bisa membagi waktu antara kerja dengan sekolah.[[17]](#footnote-17)

Dari definisi ILO secara umum mengenai *child labour* ada yang menjadi prioritas ILO untuk diatasi, yaitu bentuk terburuk *child labour* (*worst forms of child labour*). Ada dua bentuk terburuk *child labour,* yaitu “menurut definisi” dan “menurut kondisi”. Maksud dari “menurut definisi” adalah bentuk pekerjaan yang ilegal dan tidak dapat diterima bahkan bagi orang dewasa dan keadaan apapun tidak dapat memperbaiki jenis pekerjaan tersebut; seperti eksploitasi seks anak-anak, perbudakan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “menurut kondisi” adalah bentuk pekerjaan berbahaya atau *hazardous work*  yaitu pekerjaan yang menempatkan seseorang pada resiko yang tinggi seperti penggunaan mesin, atau bahan-bahan berbahaya yang dapat mempengaruhi fisik dan psikologis mereka. [[18]](#footnote-18)

Bentuk terburuk *child labour* pun tercantum dalam Konvensi No. 182 dalam Artikel 3, yaitu: segala bentuk perbudakan atau yang mirip dengan perbudakan baik itu perdagangan anak karena terikat utang dan kerja paksa maupun wajib; termasuk didalamnya perekrutan anak-anak baik secara paksa maupun wajib dalam konflik bersenjata, penggunaan anak-anak utnuk kegiatan prostitusi dan pornografi, penggunaan anak-anak dalam segala bentuk pelanggaran hukum; khususnya dalam produksi maupun perdagangan narkoba seperti yang tercantum yang bisa membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak-anak biasa disebut “pekerjaan berbahaya”.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas , penulis mencoba mengemukakan beberapa asumsi yang sesuai dengan kajian diatas adalah sebagai berikut:

1. Isu kemiskinan menjadi salah satu penyebab adanya pekerja anak di Bangladesh
2. Isu pekerja anak termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena banyak dari anak-anak yang tidak mendapatkan hak perlindungan, hak untuk mendapat pendidikan.
3. Akibat dari aktivitas Pekerja Anak berdampak pada kondisi fisik dan mental anak-anak, tidak jarang dari mereka yang mendapatkan perlakuan tidak baik seperti pelecehan maupun ditempatkan di lingkungan yang berbahaya
4. ILO sebagai organisasi perburuhan, diharapkan dapat membantu mengurangi pekerja anak di Bangladesh
5. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi-asumsi diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**“Dengan adanya peran ILO melalui program CLEAR, TVET, maka permasalahan pekerja anak di Bangladesh seperti eksploitasi pekerja anak dapat teratasi”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Tabel 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis**  **(Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| Variabel Bebas:  Peran ILO dalam menangani pekerja anak di Bangladesh | Upaya ILO dalam mengurangi pekerja anak di Bangladesh:   1. Melalui Program *Country Level Engagement Assitance To Reduce Child Labour* ( CLEAR) 2. Memberikan Akses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan melalui program *Technical and Vocational Education and Training Reform* (TVET-R) 3. Sosialisasi melalui kegiatan World Day Against Child Labour | 1. Proyek ini telah menyediakan pendidikan untuk 120.018 anak-anak. lebih dari 50.000 pengawas ketenagakerjaan dan petugas penegak hukum telah dilatih untuk menerapkan pekerja anak, kerja paksa dan hukum perdagangan yang lebih efektif.   ([www.dol.gov](http://www.dol.gov))   1. Lebih dari 100.000 orang diindentifikasi setiap tahun memiliki keterampilan yang diperoleh dalam metode lain seperti pelatihan formal.   (<http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/WCMS_106485/lang--en/index.htm>)   1. Kegiatan yang diadakan setiap tahun pada tanggal 12 Juni ini dimaksudkan untuk mendorong gerakan di seluruh dunia untuk menentang pekerja anak.   (<http://www.ilo.org/dhaka/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_559939/lang--en/index.htm>) |
| Variabel Terikat:  Permasalahan pekerja anak di Bangladesh | 1. Pemberian upah yang tidak sesuai dengan jam kerja 2. Pelibatan anak-anak dalam bekerja di lingkungan lapangan kerja yang buruk 3. Adanya eksploitasi pekerja anak | 1. Anak-anak mendapatkan upah kurang dari 800 taka Bangladesh per bulan atau sekitar Rp 125 ribu per bulan dengan waktu bekerja 10 jam perhari. Mereka yang beruntung bisa mendapatkan 1.950 taka (lebih dari Rp 300 ribu), sedangkan orang dewasa bisa mendapatkan 900 ribu perbulannya.   (Tempo.co, *Buruh Anak Ini Diupah Rp 125 Ribu Per Bulan,* <https://dunia.tempo.co/read/723948/buruh-anak-ini-diupah-rp-125-ribu-per-bulan>)   1. Anak-anak yang bekerja di sektor pertanian sering mengalami berbagai penyakit, baik itu penyakit kulit, dehidrasi, dan disentri.   ([www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=979](http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=979))   1. Anak perempuan dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial dan dipaksa meminum obat yang digunakan petani untuk menggemukkan sapi.   (*Child labour and exploitaitation in Bangladesh.* http://pepbonet.com/portfolio/child-labour-and-exploitation-in-bangladesh/) |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Tabel 3

Hubungan Internasional

Organisasi Internasional

Bangladesh

International Labour Organization

Melalui Program CLEAR , TVET

*World day against child labour*

Pekerja Anak

Masalah:

* Diskriminasi dalam pemberian upah
* Adanya eksploitasi pekerja anak
* Ditempatkan di lingkungan yang buruk
* Memberikan Perlindungan bagi Pekerja Anak
* Memberikan Akses Pendidikan dan keterampilan

Masalah pekerja anak di Bangladesh dapat teratasi

1. K.J. Holsti,*Politik Internasional:Suatu Kerangka Analisis*(Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung:Binacipta,1992),hal. 26-27. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* (Jakarta:LP3ES, 1994), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mochtar Mas’oed, *Op. Cit.,* hlm. 28. [↑](#footnote-ref-3)
4. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: Rafika Aditama, 1998), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Clive Archer*, International Organization*, (London: Allena&Unwin Ltd, 1983), hal 35 [↑](#footnote-ref-5)
6. Teuku May Rudi, Op.Cit., hlm 27 [↑](#footnote-ref-6)
7. Clive Archer, *International Organizations (3rd edition), (*London and New York : Routledge, 2001), Hlm 94-108. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hlm 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relation:Power and Justice* (Edisi Terjemahan),(Prentice Hall Inc, 1986), hlm. 281 [↑](#footnote-ref-9)
10. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-10)
11. United Nation System Chief Executives Board for Coordination, *International Labour Organization,* melalui <http://www.unsceb.org/content/ilo>, diakses pada 2 April 2018 . [↑](#footnote-ref-11)
12. Masyhur Effendi. *Dimensi Dan Dinamik Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. (*jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Konvensi Hak-Hak Anak* (KHA), melalui <http://baperlitbang.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html> , diakses pada 3 April 2018 [↑](#footnote-ref-13)
14. UNICEF, *Convention on the Rights of the Child,* melalui <http://www.unicef.org/crc/> diakses pada 7 februari 2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Definisi Anak, melalui <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html> diakses pada 3 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-15)
16. Carol Ann Rogers dan Kenneth A. Swinnerton, *A Theory of Exploitative Child Labour, (*Oxford: University Press, 2002), halaman abstract [↑](#footnote-ref-16)
17. International Labour Organization dan Inter-Parliamentary Union, *Eliminating the Worst Forms of Child Labour: A Practical Guide to ILO Convention No. 182 – Handbook for parliamentarians No. 3,* International Office && Inter-Parliamentary Union, Jenewa, 2002, melalui <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---> diakses pada 20 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-17)
18. IPEC, *Child Labour: A Textbook for University Students,* hal. 46-47, melalui <http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_174/lang--en/index.htm>, diakses pada 5 maret 2018 [↑](#footnote-ref-18)
19. ILO, *ILC Convention 182,* <http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm>, diakses pada 5 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-19)